KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 35/KU.01.00/KL/10/2026

T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 5/KU.01.00/KL/02/2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 2280.1/KU.01.00/K1/05/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu menunjuk/mengangkat pejabat pengelola keuangan sebagaimana tersebut pada huruf a ;
c. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5/KU.01.00/KL/02/2026 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.417793/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara nomor 5/KU.01.00/KL/02/2026 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan lajur 5 lampiran keputusan ini;

KEDUA : Bahwa pejabat pengelola keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 01 Oktober 2026

Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggara

Drs.Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor; dan
5. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 35/KU.01.00/KL/10/2026
Tanggal : 01 Oktober 2026

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	Fadhila Suha Maharani, A.Md., Ak NIP. 199509252020121003	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran (BP) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	-	**Diberhentikan** dalam jabatan pengelola keuangan
2	Angie Indah Nur Adha, S.Kom NIP. 199405182019022001	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	Bendahara Pengeluaran (BP) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	**Diangkat** dalam jabatan pengelola keuangan
3	Fadhila Suha Maharani, A.Md., Ak NIP. 199509252020121003	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2026	-	**Diberhentikan** dalam jabatan pengelola keuangan
4	Angie Indah Nur Adha, S.Kom NIP. 199405182019022001	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2026	**Diangkat** dalam jabatan pengelola keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggara

Drs. Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).